

## Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan

Anis Wijayanti, Bekti Ayu Selawati  
Komisi Pemberantasan Korupsi

*anis.wijayanti@kpk.go.id, bekti.selawati@kpk.go.id*

### **Abstract**

*Formally TVET (Technical and Vocational Education and Training) under the ministry where the graduates will be recruited to become civil servants (PTK) hereinafter referred to as PTKL was originally intended to meet the internal needs of the ministry/non ministry, but on the way developed into a collage that is not only aimed to fulfill internal needs but also the other of ministry/non ministry needs, sectors and public, the developments have not been followed by adequate regulatory and governance devices so that on the one hand as the increasing of PTKL increases the burden of the budget and on the other hand is potentially an overlap with higher education under the ministry that overtakes the higher educational. This research is a qualitative study that captures the existence of PTKL with a qualitative methodology that is a review of regulation, field review and interviewees and/or related experts. The findings of the problem in this research including current regulations are already irrelevant to the actual condition in the field, the absence of the raw criteria of the establishment of higher education vocational (PTKL), weak cooperation PTKL with the market/working industry, budget tagging issues and internal governance.*

**Keywords:** *Official Education, Vocational Higher Education, Higher Education belonging to the Ministry*

### **Abstrak**

Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan KL/LPNK lain, sektor, dan masyarakat umum. Faktanya perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang lain berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu *review* regulasi, observasi lapangan (*field review*) dan wawancara narasumber dan/tenaga ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah *tagging* anggaran dan tata kelola internal.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga

## Pendahuluan

Peran dan kedudukan lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi menjadi penting dan strategis apabila dikaitkan dengan titik berat pembangunan nasional yaitu sektor ekonomi dan sumber daya manusia. Melalui peningkatan peranan dan pembangunan di bidang pendidikan ini diwujudkan sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan nasional yang memiliki wawasan luas dan tingkat keahlian profesional yang memadai. Sumber daya manusia seperti itu diharapkan mampu menggali, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah dalam persaingan di pasar global (Sugianty & Nurhadi, 2013).

Menurut perkembangannya meskipun pendidikan tinggi di Indonesia terbelang terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Pasifik secara perlahan terus mengalami kemajuan. Menurut Hill & Wie (2012) dalam penelitiannya menyebutkan dalam mengelola pendidikan tinggi pemerintah harus melaksanakan beberapa hal diantaranya sebagai fasilitator dan regulator. Pemerintah harus membuat aturan dan standar yang jelas, lingkungan yang kondusif, *best practice* penyediaan layanan yang efisien dan menghindari pengaturan regulasi yang kompleks dan tidak perlu.

Di awal pendiriannya salah satu jenis perguruan tinggi di Indonesia yaitu Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) di bawah Kementerian Lembaga berbentuk Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana

tugas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di suatu instansi/kementerian lembaga<sup>1</sup>. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 tujuan pendidikan tinggi adalah meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi pengembangan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan keahlian, dan keterampilan lulusan perguruan tinggi untuk memperpendek masa tunggu bekerja. Salah satu implementasinya adalah peningkatan jumlah perguruan tinggi vokasi baik PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di bawah Kemristekdikti/Kemdikbud maupun PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) di bawah Kementerian Lembaga (KL)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) dalam struktur anggaran berada di luar alokasi *mandatory budget* bidang pendidikan 20% APBN dan APBD. Fungsi pendidikan merupakan tugas pemerintah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing KL. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia mengacu pada *Classification of the Functions of Government* (COFOG) yang disusun oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan diadopsi *Government Finance Statistics* (GFS) manual 2001 – *International monetary*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 29 dan

Peraturan turunannya yaitu PP No.14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan pasal 3.

*fund* (IMF)<sup>2</sup>. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga/Negara. Menurut ketentuan tersebut fungsi pendidikan meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan menengah;
4. Pendidikan non-formal dan informal;
5. Pendidikan kedinasan;
6. Pendidikan tinggi;
7. Pelayanan bantuan terhadap pendidikan;
8. Pendidikan keagamaan;
9. Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
10. Pembinaan kepemudaan dan olahraga; dan
11. Pengembangan budaya;

Meskipun pendidikan kedinasan secara teknis merupakan bagian dari fungsi pendidikan akan tetapi berdasarkan putusan MK No.24/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang mengubah putusan sebelumnya yaitu bahwa “anggaran

pendidikan adalah seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pusat maupun di daerah selain biaya pendidikan kedinasan”, maka alokasi anggaran pendidikan kedinasan tidak menjadi bagian dari anggaran pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *database* pendidikan tinggi di Indonesia (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/PD Dikti, Kemristekdikti/Kemdikbud), Dari 20 KL/LPNK, jumlah PTKL mencapai 179 (tidak termasuk data perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Polri serta belum memperhitungkan PTKL baru setelah tahun 2018).

Dari sisi anggaran, alokasi APBN untuk PTKL kurang lebih sebesar Rp 10T. Jika dilihat dari besaran alokasi anggaran dibandingkan dengan biaya mahasiswa/peserta didik per tahun secara umum pada lokus sampel penelitian dapat dilihat dalam **Tabel 2**.

**Tabel 1.** Data PTKL per 20 April 2018

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah PTKL
1	Badan Intelijen Negara	1
2	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1
3	Badan Pusat Statistik	1
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1
6	Kementerian Dalam Negeri	72
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
8	Kementerian Hukum dan HAM	2
9	Kementerian Informasi dan Komunikasi	1
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
11	Kementerian Kesehatan	37
12	Kementerian Keuangan	1
13	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6
14	Kementerian Perdagangan	1
15	Kementerian Perhubungan	11
16	Kementerian Perindustrian	18
17	Kementerian Pertanian	12
18	Kementerian Sosial	1

<sup>2</sup> Menurut lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi anggaran bab Klasifikasi fungsi

19	Lembaga Administrasi Negara	3
20	Lembaga Sandi Negara	1
<b>Total</b>		<b>179</b>

Sumber: PD Dikti 2018, diolah

**Tabel 2.** Data Anggaran dan Jumlah Mahasiswa di 5 (lima) PTKL sampel

No.	PTKL	Jml Mahasiswa Aktif	DIPA	Rp/Mhs
1	PTKL Perhubungan-1	964	Rp. 356.029.278.000	Rp. 369.324.977
2	PTKL Perhubungan-2	1.077	Rp. 189.636.037.000	Rp. 176.078.029
3	PTKL Pariwisata-1	536	Rp. 35.000.000.000 (belum termasuk sarpras 150M)	Rp. 65.298.507
4	PTKL Pariwisata-2	2.110	Rp. 80.300.000.000	Rp. 38.056.872
5	PTKL Keuangan	10.220	Rp. 130.050.178.000	Rp. 12.725.000

Sumber: FR KPK, 2018

Berdasarkan **Tabel 2** di atas gambaran secara umum tanpa memisahkan beban operasional per jenis belanja, biaya yang diperlukan untuk satu orang mahasiswa/peserta didik per tahun cukup tinggi. Selain alokasi anggaran, Kementerian Lembaga/LPNK tidak memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pendidikan tinggi karena penugasan tersebut berada pada kementerian yang membawahi pendidikan tinggi dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti/Kemdikbud).

Hasil wawancara dengan Deputi Kajian Kebijakan LAN (Lembaga Administrasi Negara) pada Tahun 2017/2018 Pemerintah membahas pengelolaan PTKL ke depannya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian. Dalam sebuah penelitian saat itu anggaran yang dikeluarkan negara untuk mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibanding dengan PTKL adalah 1:3. Secara teori terdapat keterkaitan antara korupsi dan inefisiensi. Lagunes (2017) mencoba mengkonstruksikan dan menghubungkan keduanya dengan akuntabilitas pemerintah.

Korupsi dan inefisiensi merupakan gejala dari tidak adanya akuntabilitas

pemerintah, baik korupsi maupun inefisiensi merupakan bentuk pemborosan akibat dari Pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan tidak akuntabel (Besley, 2006). Hal yang perlu ditekankan adalah korupsi merupakan suatu bentuk pemborosan yang dilakukan secara aktif, atau dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja, yang mendatangkan keuntungan pribadi bagi pejabat publik yang bersangkutan. Korupsi dapat melibatkan pejabat publik dalam upaya penggelapan sumber daya, sementara inefisiensi terjadi karena sumber daya yang ada tidak dialokasikan secara tepat atau secara langsung dapat mencapai tujuan lembaga (Bandiera et al, 2009).

Lagunes (2017) kemudian menyimpulkan bahwa antara korupsi dan inefisiensi adalah patologi terkait, birokrasi yang dipengaruhi oleh satu kemungkinan juga dipengaruhi oleh yang lain, dengan demikian, tidak mengejutkan bahwa lembaga antikorupsi memiliki mandat memerangi korupsi sekaligus inefisiensi. Korupsi menghambat terimplementasikannya kebijakan publik yang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial (World Bank, 1997). Penguatan akuntabilitas pemerintah sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tata kelola yang baik (*good governance*)

dicirikan oleh pengawasan yang ketat (*robust scrutiny*), dengan menempatkan tekanan-tekanan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dan pemberantasan korupsi (IFAC dan CIPFA, 2014).

Data pengaduan yang diterima oleh KPK (Direktorat Pengaduan Masyarakat, KPK) terkait PTKL terdapat 192 pengaduan dengan berbagai modus sebagai berikut.

**Tabel 3.** Data Pengaduan Masyarakat terkait PTKL

Modus	Jumlah
Kecurangan/ <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa	119
Dugaan suap dalam penerimaan peserta Didik	12
Tidak transparannya kerjasama pihak ketiga	11
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tidak dilaporkan	5
Lain-Lain	45
<b>Jumlah</b>	<b>192</b>

Sumber: Dumas KPK 2018, diolah

Dalam pengaturan penyelenggaraan PTKL yang berlaku saat ini, penataan PTKL dan penataan kebijakan yang menaunginya penting untuk dilakukan demi menjaga kualitas PTKL sebagai perguruan tinggi vokasi dimana salah satu tujuannya untuk pemenuhan tenaga kerja dan di sisi lain sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Pemerintah Tahun 2018,

peningkatan kualitas dan kompetensi SDM untuk peningkatan daya saing global mutlak diperlukan salah satunya melalui lulusan yang kompeten dan siap kerja yang salah satu sumbernya dari pendidikan vokasi di bawah KL/LPNK.

Tujuan dari penelitian ini adalah pemetaan dan identifikasi penyelenggaraan dan tata kelola PTKL serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya *fraud* dan korupsi dari sisi Regulasi, Kelembagaan, Tata kelola dan Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Suyitno (2018), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

1. Analisis regulasi terhadap peraturan perundangan terkait penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL);
2. *Field review* di beberapa PTKL sampel;
3. Wawancara dengan narasumber dan instansi teknis terkait.

## Pembahasan

### A. Permasalahan Regulasi dan Kelembagaan

**Tabel 4.** Masalah Regulasi PTKL

Permasalahan Regulasi PTKL	
<i>UU No.2 Tahun 1980 tentang Sisdiknas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah (KL) atau lembaga pemerintah non departemen (LPNK)</li> </ul>


<b>UU 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</b>	<p>Ps. 29</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen;</li> <li>2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen;</li> <li>3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;</li> <li>4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</li> </ol>
<b>PP No.10 Tahun 2010 tentang Pendidikan kedinasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur lebih detail tentang pendidikan kedinasan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Sisdiknas yaitu Pendidikan kedinasan bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta Didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas pada KL dan LPNK. Program ini hanya menerima peserta Didik pegawai negeri atau calon Pegawai Negeri</li> <li>• Ps. 18 dalam PP ini menyebutkan pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh KL/LPNK</li> </ul>
<b>UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 95: Mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain (PTKL) sejak saat itulah istilah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) bergeser menjadi PTKL;</li> <li>• Per penelitian dibuat akhir tahun 2018 PP dimaksud belum ada dan pendirian PTKL bar uterus berlanjut.</li> </ul>

Sumber: Peraturan perundang-undangan, berbagai sumber.

Berdasarkan gambaran regulasi di atas pendirian PTKL mengalami pergeseran tujuan dan fungsi tanpa didasari kecukupan regulasi sehingga berpotensi terjadi permasalahan implementasi di lapangan.

Selain ketentuan perundang-undangan, permasalahan PTKL secara prinsip berhubungan pula dengan kelembagaan perguruan tinggi. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa menteri memimpin kementerian untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara, dengan demikian tugas utama dari KL bukanlah urusan

pendidikan karena di Indonesia urusan pendidikan khususnya pendidikan tinggi berada di bawah kementerian yang membawahi pendidikan tinggi dan untuk pendidikan tinggi keagamaan berada di bawah Kementerian Agama. PTKL sejajar dan tidak dibedakan dengan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) berada di bawah binaan kementerian yang membawahi pendidikan tinggi sehingga pendirian, pembinaan, hingga pembubarannya mengacu pada ketentuan yang sama. Berikut gambar alur *stakeholders* pendidikan tinggi di Indonesia.



Gambar 1. Peta Stakeholders Pendidikan Tinggi di Indonesia

**(1) Regulasi penyelenggaraan PTKL yang berlaku saat ini sudah tidak relevan**

Peraturan yang masih berlaku hanya menjelaskan pendidikan kedinasan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga (KL)/LPNK. Sedangkan PTKL yang ada saat ini tidak hanya mendidik calon pegawai negeri dan pegawai negeri sipil, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan yang tidak bersifat kedinasan atau dengan kata lain lulusannya dikembalikan ke masyarakat umum sama halnya dengan perguruan tinggi lain di bawah Kemristekdikti/Kemendikbud.

Rujukan beberapa negara tetangga, India misalnya, pendidikan vokasi formal yang dikelola dengan baik dan profesional mampu meningkatkan tingkat pendapatan 17.6%--36.9% dibandingkan pekerja tanpa pelatihan formal. Hal ini menunjukkan terdapat pengembalian secara ekonomi yang baik melalui pendidikan kejuruan formal dan investasi pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan kejuruan/pendidikan kejuruan formal sangat diperlukan (Kumar dkk, 2019). Sama halnya di Indonesia pemerintah saat ini berusaha untuk meningkatkan potensi pendidikan tinggi vokasi dimulai dari

tingkat menengah. Namun hal ini belum terintegrasi dengan pendidikan vokasi di tataran pendidikan tinggi.

Ketidakjelasan pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan vokasi di Indonesia, diawali dengan regulasi yang belum ada/tertinggal dengan kecepatan perkembangan pendidikan tinggi vokasi itu sendiri. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga PP tersebut terdiri dari PP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Kemristekdikti/Kemendikbud, PP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, serta PP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di kementerian lain (PTKL) dan LPNK. Hingga saat ini hanya satu PP yang sudah disahkan, yaitu PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Kemristekdikti/Kemendikbud.

**Akibat**

Saat ini penyelenggaraan PTKL tidak jelas arah dan penataannya bahkan jika mengacu kepada Undang-Undang

Sisdiknas maka PTKL yang ada saat ini bertentangan dengan definisi penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

**(2) Tidak ada kriteria pendirian PTKL vokasi serta integrasinya dengan PTN/PTS vokasi sejenis**

Secara garis besar, berdasarkan pemanfaatan alumni dan kelangkaan pendidikannya, PTKL dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. PTKL bersifat ikatan dinas dan prodi spesifik;


- b. PTKL bersifat ikatan dinas, namun banyak perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan prodi serupa;
- c. PTKL tidak ikatan dinas, namun prodi spesifik;
- d. PTKL tidak ikatan dinas dan banyak perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan prodi serupa.

Berdasarkan rekapitulasi PTKL dari jenis PTKL yaitu yang berbentuk kedinasan<sup>3</sup> dan non kedinasan dapat dilihat dalam **Tabel 5** berikut.

**Tabel 5.** Pengelompokan PTKL Berdasarkan Asal Peserta Didik

Jenis PTKL	Asal Peserta Didik	Jumlah
PT Kedinasan	Calon PNS	19
	PNS	1
PT Nonkedinasan	Umum	159
Total		179

Sumber: PD Dikti 2018, diolah.



**Gambar 2.** Rekap Pendirian PTKL dan/atau Perubahan Bentuk PTKL Pasca UU Pendidikan Tinggi

Sumber: Kemristekdikti/Kemdikbud 2018, diolah

Berdasarkan **Tabel 5**, penyelenggaraan PTKL untuk memenuhi kebutuhan KL/LPNK yang berasal dari calon PNS/ASN maupun PNS hanya 20

PTKL sedangkan sisanya peserta didik berasal dari masyarakat umum dan nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pendirian PTKL setelah

<sup>3</sup> Pendidikan kedinasan dimaksud bersumber dari pengumuman formasi calon peserta Didik yang oleh Kementerian PAN RB No.239/S.SM.01.00/2018 tentang penerimaan calon

siswa/siswi/taruna/taruni pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan TA 2018 tanggal 28 Maret 2018.



keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terus berlangsung tanpa ada mekanisme pengendalian yang memadai dalam kurun waktu 2012 – 2018. Rekap perubahan dan/atau pendirian PTKL baru dalam kurun waktu tersebut terlihat pada **Gambar 2**. Dalam kurun waktu 2012-2018 terdapat pendirian PTKL baru sebanyak 23 PTKL dan terdapat 32 PTKL mengajukan perubahan bentuk menjadi politeknik. Setiap pendirian PTKL baru tentu diikuti dengan kebutuhan alokasi anggaran yang tidak sedikit termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan instansinya. Penambahan sumber daya ini perlu dikaji lebih lanjut

apakah masih sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kementerian penyelenggara dan nafas reformasi birokrasi dimana menyebutkan program percepatan reformasi birokrasi itu antara lain penataan struktur birokrasi dan penataan jumlah, distribusi serta kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sistem seleksi dan promosi secara terbuka dan profesionalisme PNS.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berasal dari 4 (empat) Kementerian Lembaga dan 7 (tujuh) PTKL di bawahnya sebagai unit sampel, adapun data lebih rinci mengenai sampel yang diambil dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 6.** PTKL Sampel

No.	Kementerian	PTKL	Kedinasan/non kedinasan	Anggaran
1.	Keuangan	PTKL1	Kedinasan	130M
2.	Perhubungan	PTKL2	Campuran	356M
3.		PTKL3	Campuran	189.6M
4.	Pariwisata	PTKL4	Non kedinasan	35M
5.		PTKL5	Non kedinasan	80.3M
6.	Kemendagri	PTKL6	Non kedinasan	628.6jt
7.		PTKL7	Non kedinasan	170.36jt

*Sumber: Kajian KPK (2018), diolah.*

Melihat beban anggaran APBN dan pergeseran tujuan penyelenggaraan serta belum adanya aturan pelaksanaan yang relevan setelah turunnya UU Pendidikan Tinggi, maka perlu upaya penyelarasan tujuan awal dan penataannya untuk mengoptimalkan *output* lulusannya.

PTKL merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan tinggi dimana prosedur untuk perizinan pembukaannya melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010, pendirian pendidikan kedinasan oleh kementerian yang membawahi pendidikan tinggi atau KL dan LPNK lain didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada

Kemristekdikti/Kemdikbud/KL/LPNK berdasarkan usulan tertulis kepada menteri yang membawahi Pendidikan tinggi meliputi:

- a. Hasil kajian kebutuhan keahlian bidang tertentu dari pengusul;
- b. Hasil kajian kebutuhan KL/LPNK bahwa kebutuhan poin (a) tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum;
- c. Proyeksi jumlah, kualifikasi, status kepegawaian peserta didik, dll.

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti/Kemdikbud menyebutkan tugas Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan perguruan tinggi program vokasi. PTKL sebagai pendidikan tinggi vokasi milik pemerintah hendaknya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Lebih rinci diatur dalam ketentuan tersebut, Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi;
- b. Penyusunan bahan penilaian dan pengkajian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi;
- c. Penyusunan bahan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi negeri program vokasi;
- d. penyusunan bahan pemberian ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi.

Sedangkan syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan sebagaimana disyaratkan di Pasal 17 paling sedikit memiliki:

- a. Kurikulum;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademikberikutnya;
- e. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
- f. Sistem manajemen dan proses pendidikan;

- g. Kekhususan pendidikan kedinasan; dan
- h. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Dalam Permenristekdikti (sebelum Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta) yang dimaksud Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan: Alur proses pendirian PTN (Perguruan Tinggi Negeri) melalui Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tidak lagi dijelaskan, sebagaimana pada peraturan sebelumnya<sup>4</sup>.

Salah satu akibat dari permasalahan ini terjadi saat pendirian Politeknik Olahraga Indonesia (POI). Hasil wawancara dengan stakeholders terkait, Kemenpora pada tahun 2017 berencana membuka PTKL yaitu POI dan mendapat persetujuan pada tanggal 21 November 2017 bertempat di Kawasan Jakabaring Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan, penerimaan mahasiswa baru sudah dilakukan secara resmi melalui laman Kemenpora dan menghasilkan calon taruna (peserta didik) sebanyak 89 siswa meliputi: 27 dari Prodi Manajemen Industri Olahraga (D4), 29 prodi dari Kepelatihan Olahraga (D4), dan 33 Prodi Analisis Performa Olahraga (D4). Pendirian POI berada dalam kompleks Jakabaring Sport City (JSC) dan merupakan kerjasama antara Kemenpora dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada implementasinya terdapat kendala dalam operasional POI, meskipun secara prinsip telah diberikan izin oleh kementerian yang membawahi pendidikan tinggi akan tetapi terdapat

<sup>4</sup> Prosedur Pendirian PTN terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

95 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015. Akan tetapi di Peraturan terbaru tidak lagi dibunyikan

masalah pada kelanjutan pelaksanaannya sedikitnya dikarenakan 2 (dua) hal yaitu:

- a. Kemenpora tidak memiliki *sub fungsi* pendidikan tinggi ataupun pendidikan kedinasan, fungsi yang melekat di Kemenpora adalah fungsi pendidikan untuk subfungsi pembinaan atlet;
- b. Alur proses pendirian POI belum tuntas, dikarenakan Kementerian PAN-RB belum mengeluarkan persetujuan kelembagaan POI.

### Akibat

1. Terdapat masalah pendirian PTKL, karena tidak melalui tahapan yang jelas sehingga merugikan peserta didik;
2. Potensi terjadi tumpang tindih PTKL dengan PTN sejenis dan pemborosan keuangan negara.

### (3) Penyelenggaraan PTKL pendidikan tinggi vokasi belum sampai pada tahapan *link and match* kebutuhan industri

Salah satu tujuan pendirian pendidikan tinggi vokasi di Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Saat ini jumlah perguruan tinggi vokasi di Indonesia masih rendah, pendirian perguruan tinggi dan prodi vokasi terkendala khususnya keterbatasan anggaran. Pendidikan vokasi fokus pada praktik, artinya harus ada fasilitas pendukung seperti mesin atau alat-alat dan laboratorium dengan biaya tinggi. Hal ini bisa diatasi apabila perusahaan dan pemerintah mendukung.

Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Keterlibatan dunia

usaha/industri dalam pendekatan pendidikan tinggi vokasi saat ini masih terlihat bersifat *supply-driven*, perguruan tinggi vokasi termasuk PTKL berdiri dengan ragam prodi yang ditawarkan tanpa memiliki peta kebutuhan industri dan ketiadaan *roadmap* pendidikan tinggi vokasi.

Penyelenggara pendidikan vokasi, di satu sisi mempunyai misi khusus menyediakan kebutuhan industri/dunia usaha menyambut surplus Demografi 2045 yang telah diinisiasi oleh Pemerintah sejak tahun 2016 dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Berikutnya revitalisasi sekolah menengah kejuruan harus dilanjutkan dengan revitalisasi Pendidikan Tinggi vokasi sebagai ujung tombak profesionalisme pendidikan tinggi vokasi dan peningkatan kapasitas manajemen.

Kapasitas manajemen penting bukan hanya untuk mengembangkan kemitraan yang baik namun juga menjamin agar penerapannya efektif. Industri tidak bisa menunggu mengatasi birokrasi yang sulit atau kekakuan kerja di perguruan tinggi milik pemerintah, oleh karena itu penting mendorong perguruan tinggi menjadi organisasi kredibel yang dapat diajak bermitra dengan industri (Program kemitraan untuk mengembangkan kapasitas dan analisis Pendidikan/ACDP, 2013).

Hasil diskusi dengan beberapa narasumber kajian, pembukaan perguruan tinggi vokasi khususnya PTKL belum diikuti dengan kajian akademik yang memadai dan mendasarkan kepada kebutuhan industri, sehingga saat peserta didik menyelesaikan masa pendidikannya beberapa diantaranya tidak diserap oleh dunia industri/usaha dikarenakan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.

Hasil *field review* menunjukkan *tracking* lulusan PTKL belum dilakukan secara memadai, padahal pendidikan vokasi pada prinsipnya tumbuh untuk memenuhi kebutuhan industri/dunia usaha. Terlebih perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Lain/LPNK (PTKL), tidak semua PTKL berdiri dikarenakan kebutuhan internal Kementerian Lembaga/LPNK, sebagian lainnya dikembalikan lagi kepada masyarakat umum untuk pemenuhan sektornya. Untuk PTKL yang bersifat kedinasan, kebutuhan lulusan harus dapat dipetakan berdasarkan analisa kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh KempAN-RB.

Dalam penelitiannya, Sudana, dkk, (2019), pendidikan vokasi sejak pendidikan menengah hingga lanjutan perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama berikut ini untuk mampu bersaing dalam era industri 4.0. Aspek tersebut digunakan sebagai dasar dari peta jalan revitalisasi pendidikan kejuruan, yaitu: (1) menyelaraskan kurikulum dengan industri, (2) merevitalisasi kualitas staf pengajar dan tenaga pendidikan, (3) merevitalisasi sarana dan prasarana, (4) mengoptimalkan kerja sama dengan industri, dan (5) memperkuat kompetensi *soft skill*.

### **Akibat**

Serapan industri terhadap lulusan pendidikan tinggi vokasi masih rendah, lulusan perguruan tinggi vokasi tidak terserap sesuai keahliannya.

### **B. Permasalahan *Tagging* Anggaran Pendidikan**

Pemerintah mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD melalui instrumen kebijakan fiskal fungsi Pendidikan. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib

memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Amandemen ke-4 UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% anggaran belanja APBN dan APBD dan dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-VI/2008.

Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%. Selanjutnya tahun 2008 Putusan MK No.24/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 merevisi putusan sebelumnya, sehingga anggaran pendidikan dapat didefinisikan sebagai “seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pusat maupun di daerah selain biaya pendidikan kedinasan”.

Definisi anggaran pendidikan adalah anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut PTKL kedinasan berada di luar lingkup anggaran pendidikan.

Fungsi pendidikan merupakan tugas pemerintah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing KL dan sesuai dengan visi misi Pemerintah yang berkuasa. Prosedur yang dilalui untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan fungsi di sebuah lembaga

termasuk fungsi pendidikan adalah melalui *trilateral meeting* antara kementerian lembaga yang bersangkutan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Forum ini merupakan forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana program dan kegiatan KL.

Berdasarkan **Tabel 7** berikut terdapat beberapa permasalahan terkait alokasi anggaran Pendidikan khususnya untuk PTKL diantaranya.

1. Kementerian Keuangan menggunakan anggaran subfungsi pendidikan tinggi sementara PTKL yang ada di bawah Kementerian Keuangan (PKN-STAN) bersifat kedinasan karena penerimaan

peserta didiknya berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh KemPAN-RB.

2. Kementerian Perhubungan terdapat dua subfungsi pendidikan yaitu pendidikan kedinasan dan pendidikan tinggi yang disebabkan dibukanya dua jalur sekaligus yaitu kedinasan dan non-kedinasan berpotensi kesulitan dalam penetapan *tagging* anggaran.
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memiliki fungsi pendidikan tinggi sehingga penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia (POI) tidak dilanjutkan (bermasalah).

#### Akibat

Ketidakakuratan *tagging* anggaran pendidikan berakibat terhadap kesalahan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi anggaran oleh pemerintah.

**Tabel 7.** Fungsi dan Subfungsi KL (PTKL Sampel)

KL	Fungsi	Subfungsi
Kementerian Keuangan	Pelayanan umum	
	Ekonomi	
	Pendidikan	Pendidikan Tinggi
		Pelayanan bantuan terhadap Pendidikan
Kementerian Perhubungan	Ekonomi	
	Pendidikan	Pendidikan Kedinasan
		Pendidikan Tinggi
Kementerian Pariwisata	Pariwisata	
	Pendidikan	Pendidikan Tinggi

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan 2018.

#### C. Permasalahan Tata Kelola PTKL

Pendidikan vokasi merupakan salah satu dari jenis pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 16:

1. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

2. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
3. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab kementerian.

Secara kewenangan Kemristekdikti/Kemdikbud bertanggung jawab dari segi akademik, seperti

penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kenaikan jabatan akademik (asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor), dan sertifikasi dosen. Sedangkan kementerian lain dan LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional sumber daya manusia, anggaran seperti biaya operasional dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya.

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang OTK Kemristekdikti Pasal 248, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. Pemberian dan pencabutan izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, selain

pendidikan tinggi keagamaan, yang meliputi:

1. Izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
  2. Izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- b. Pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
  - c. Peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
    1. Penyelarasan pengembangan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
    2. Penetapan biaya operasional pendidikan tinggi dan subsidi kepada PTN;
    3. Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
    4. Peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
  - d. Pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi, meliputi pengembangan:
    1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
    2. Rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan

Dalam beberapa statuta pada PTKL sampel juga disebutkan bahwa pembagian wewenang pembinaan PTKL sampel secara akademik tetap berada di bawah Kemristekdikti/Kemdikbud sedangkan

non-akademik di Kementerian/LPNK teknisnya sebagaimana dirangkum dalam isi statuta masing-masing LPNK pada **Tabel 8** berikut.

**Tabel 8.** Kewajiban Pembinaan PTKL

No.	PTKL	Pasal	Bunyi Pasal
1	PTKL Keuangan	Pasal 2 (2)	Pembinaan secara teknik akademik dilaksanakan oleh Kemristekdikti/Kemdikbud sedangkan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
2	PTKL Perhubungan-2	Pasal 46	Pembinaan teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan nasional sedangkan pembinaan teknis fungsional dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan
3	PTKL Perhubungan-1	Pasal 3	Pembinaan teknis akademik STPI dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional sedangkan pembinaan teknis fungsional STPI dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan
4	PTKL pariwisata-1	Pasal 2 (2)	Pembinaan teknis akademik STP Bandung dilakukan oleh menteri Pendidikan Nasional. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedangkan Pembinaan fungsional STP Bandung dilakukan oleh Menteri yang membidangi Pariwisata (akademik dan vokasi)

Sumber: Statuta PTKL, 2018.

Menurut ketentuan di atas Kemristekdikti/Kemdikbud bertanggung jawab dalam hal pembinaan di bidang akademik, seperti: penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kenaikan jabatan akademik dan sertifikasi dosen. Sedangkan kementerian lain dan LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional sumber daya manusia, anggaran seperti biaya operasional dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya.

Hasil wawancara dengan Direktorat Pembinaan Kemristekdikti/Kemdikbud, pembinaan akademik ini tidak dilakukan secara berkala dan Kemristekdikti/Kemdikbud tidak memiliki program pembinaan akademik kepada PTKL, dan secara garis besar dilakukan saat izin pendirian awal dana atau ada permintaan dari perguruan tinggi kementerian lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Di sisi lain mekanisme pembinaan dan pengawasan

oleh internal kementerian lembaga belum dilakukan secara optimal, hal ini terlihat dari belum dilakukannya perencanaan yang baik di internal PTKL, temuan audit tujuan tertentu inspektorat kementerian maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di PTKL sampel yang memperlihatkan masih lemahnya pengendalian risiko, perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola PTKL.

Masih dalam Peraturan Pemerintah yang sama di Pasal 23 dijelaskan pula otonomi pengelolaan non-akademik mencakup penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi dimulai dari rencana strategis dan rencana kerja tahunan, sistem penjaminan mutu internal, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan SDM, sampai pemanfaatan sarana dan prasarana PTKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lemahnya pembinaan dan monitoring evaluasi di sebuah institusi berakibat kepada pengelolaan PTKL tidak berjalan efektif, ditemukan perencanaan yang buruk, pencatatan tidak memadai, laporan dugaan suap pada proses penerimaan mahasiswa baru hingga tidak adanya system pengendalian sarpras di PTKL<sup>5</sup>

Dalam tahapan observasi lapangan terhadap dokumen pendukung yang diperoleh. Dari sisi pengelolaan keuangan di beberapa PTKL terdapat beberapa temuan dari pengawas internal dan eksternal pemerintah diantaranya: Kelebihan pengadaan 43 unit pesawat latih, pengelolaan BMN tidak tertib, pemborosan pembelian BBM (avtur) pesawat latih hingga daluarsa (Rp11.4M) dll. Di PTKL lain ditemukan pula masalah pengelolaan keuangan PTKL seperti honor kelebihan jam mengajar tidak memenuhi ketentuan, masalah pengadaan misal: pemecahan kontrak/paket untuk menghindari lelang (Rp.8,1M) hingga kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan (Rp.4.8M).

Dari sisi pemenuhan standar pendidikan tinggi melalui akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi institusi perguruan tinggi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lainnya.

Jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul) ditetapkan sebagai standar tertinggi indikator kinerja. Perguruan tinggi yang terakreditasi A dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan BAN-PT sehingga ada jaminan bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi tersebut unggul. PTKL juga merupakan objek pelaksanaan akreditasi, sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi vokasi diperlukan parameter-parameter khusus sehingga sebuah perguruan tinggi dinyatakan unggul. Hal ini tentu bukan hal mudah instrumen yang dibangun oleh BAN-PT sebagai badan akreditasi independen di bawah Kemristekdikti/Kemdikbud harus bisa mengikuti kemajuan teknologi dan terus meng-*upgrade* alat ukurnya.

Menurut LAKIP Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017, jumlah perguruan tinggi pada tahun 2017 sebanyak 4.569 PT, dari jumlah tersebut perguruan tinggi yang sudah terakreditasi BAN-PT hanya 1.541 PT sehingga masih ada 3.028 perguruan tinggi di Indonesia yang belum memperoleh akreditasi institusi oleh BAN-PT. Hasil akreditasi BAN-PT menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi A (unggul) khususnya PTKL masih minim sebagaimana **Tabel 9** berikut.

**Tabel 9.** Data Akreditasi PTKL di Indonesia

Peringkat Akreditasi PT	Jumlah	Persentase
<b>A</b>	1	2%
<b>B</b>	41	87%

<sup>5</sup> Berdasarkan rekap pengaduan masyarakat KPK 2018, diolah.



## Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan

C	5	11%
<b>Total</b>	<b>47</b>	

Sumber: BAN-PT, per 31 Mei 2018

Keterangan: Tidak termasuk PT di bawah Kemhan dan POLRI

Akreditasi PTKL, menurut data di atas dari 179 PTKL yang ada, baru 47 PT atau sekitar 26% yang telah diakreditasi secara institusi, artinya seluruh prodi di PTKL tersebut telah memenuhi standar minimal SNPT sedang lainnya belum. Nilai akreditasi PTKL dapat dilihat dalam Tabel 9.

### Akibat

- Peran Kemristekdikti/Kemdikbud dalam pembinaan akademik dan kementerian lembaga sebagai pembina non-akademik tidak optimal, segala bentuk penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi termasuk PTKL tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan akibatnya tujuan penyelenggaraannya PTKL sulit dicapai.
- Tingkat kualifikasi yang ditunjukkan melalui akreditasi PTKL belum memadai untuk menjadi perguruan tinggi yang profesional.

### Penutup

Penyelenggaraan PTKL saat ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang harusnya menjadi acuan pelaksanaan PTKL saat ini belum tersedia sehingga dasar pendirian dan pemberian izin PTKL baru tidak jelas dan terstandar. Penataan PTKL menjadi isu penting untuk menghindari tumpang tindih penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi PTKL dengan PTN dan PTS vokasi lain di bawah kementerian yang membidangi perguruan tinggi sehingga tata kelola PTKL lebih baik, profesional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang

sesuai. Dari sisi anggaran, PTKL menggunakan subsidi pemerintah yang tidak sedikit sehingga tujuan dan tata kelola internal harus mendapat pengawasan yang memadai sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian ini perlu diambil langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan tata kelola PTKL.

1. Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan PTKL;
2. Moratorium izin pendirian PTKL baru, hingga regulasi yang mengatur terbit;
3. Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi membuat *roadmap* pendidikan tinggi vokasi mulai tingkat menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk *review* kurikulum dan *link & match* dengan kebutuhan pasar kerja/industri;
4. Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi bersama, KemPAN RB dan LAN menetapkan arah kebijakan penataan dan melakukan evaluasi kelembagaan PTKL eksisting;
5. Kementerian Keuangan bersama KemPPN/Bappenas mengatur *tagging* anggaran pendidikan kedinasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
6. Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi dan Kementerian Lembaga/LPNK menyusun mekanisme dan rencana pembinaan akademik dan non-akademik terhadap PTKL secara terstruktur;

Penelitian lanjutan diperlukan untuk memberikan penilaian/evaluasi penyelenggaraan PTKL eksisting (sedikitnya terkait pembiayaan, kurikulum dan SDM) dibandingkan dengan pendidikan tinggi vokasi sejenis baik milik pemerintah maupun swasta serta peta kebutuhan industri akan lulusan pendidikan tinggi vokasi sebagai input penataan pendidikan tinggi vokasi ke depan.

## Referensi

- Bandiera, Oriana, Andrea Prat, and Tommaso Valletti. (2009). Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment. *The American Economic Review*.
- Besley, Timothy. (2006). *Principled Agents? The Political Economy of Good Government*. Oxford University Press. Oxford.
- Hill, H & Thee Kian Wie. (2012). Indonesian Universities in Transition: Catching up and opening up. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48 (2): 229-251.
- IFAC and CIPFA. (2014). *International Framework: Good Governance in the Public Sector*. AC IP& CIPFA Report.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). *Laporan Kinerja Pemerintah Dirjen Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017*. Kemristekdikti. Jakarta.
- Kumar, R., Mandava, S., & Gopanapalli V.S. (2019). Vocational Training in India: Determinan of Participation and Effect on Wages. *Empirical Research in Vocational Education and Training* 11 (3).
- Laporan KPK. (2018). *Kajian Tata Kelola PTKL*. Litbang KPK. Jakarta.
- Lagunes, Paul. (2017). *Guardian of Accountability: A Field Experiment on Corruption and Inefficiency in Local Public Works*. Working Paper C-89335-PER-1. International Growth Centre.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kedinasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTS.
- Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti.
- PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran (Lampiran Bab Klasifikasi fungsi).
- Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 tanggal 20 Feb 2008 atas atas Pengujian Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kementerian Negara.

## Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan. (2013). *Laporan Studi Pengembangan Strategi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah di Indonesia*. ACDP. Jakarta.

Sudana I.M., Apriyani, D. & Nurmasitah, S. (2019). Revitalization of Vocational High School Roadmap to Encounter the 4.0 Industrial Revolution. *The Journal of Social Sciences Research* 5(2): 338-341.

Sugianty, D. & Nurhadi, D. (2013). Implementasi Program Kejasama Antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri. *Jurnal Phenomenon* 1 (1).

Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya*. Akademia Pustaka. Tulungagung.

World Bank. (1997). *Helping Countries Combat Corruption: The Role of World Bank. Poverty Reduction and Economic Management*.